



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 47 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha/industri yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;

9. Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
- b. Bupati adalah Bupati Malang ;
- c. Dinas adalah unsur pelaksana Daerah yang salah tugas pokok dan fungsinya di bidang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;
- d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
- e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
- f. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
- g. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan serta bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan ;
- h. Komisi Pengarah UKL dan UPL adalah Komisi yang mempunyai tugas menganalisis dampak dan memberikan masukan kelayakan lingkungan hidup serta melakukan penilaian terhadap dokumen UKL dan UPL ;

- i. Instansi Terkait adalah Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan serta membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan ;
- j. Pejabat dari instansi yang berwenang adalah Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi semua sektor usaha dan/atau kegiatan di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

### **Pasal 3**

Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan UKL dan UPL sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada.

### **Pasal 4**

- (1) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pembinaan teknis pelaksanaan UKL dan UPL ;
- (2) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan wajib mengeluarkan pedoman dan standar teknis pelaksanaan UKL dan UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada di bawah binaannya sebagai referensi teknis dalam penyusunan dokumen UKL dan UPL serta pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;
- (3) Apabila belum dikeluarkan pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL dan UPL mengacu pada pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 5**

- (1) Dokumen UKL dan UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Komisi Pengarah UKL dan UPL Kabupaten Malang untuk dilakukan pemeriksaan dan pengarahannya dalam rangka penyempurnaan dokumen dimaksud sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku ;

- (2) Dalam hal terdapatnya suatu kekurangan informasi dalam dokumen UKL dan UPL serta memerlukan tambahan dan perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan/memperbaiki sesuai dengan hasil pemeriksaan dan arahan oleh Komisi Pengarah UKL dan UPL ;
- (3) Dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki dan memenuhi standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku, maka Komisi Pengarah UKL dan UPL wajib mengesahkan dan menyetujui dokumen UKL dan UPL dimaksud ;
- (4) Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui Komisi Pengarah UKL dan UPL digunakan oleh Dinas bersama dengan Instansi Terkait sebagai acuan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Daerah ;
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi lebih dari 1 (satu) Wilayah Daerah dan kewenangan berada pada Propinsi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka dokumen UKL dan UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Dinas serta Instansi Terkait.

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku sebagai dasar dalam penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan ;
- (2) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan dokumen UKL dan UPL sebagai dasar dalam penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 7**

Pemrakarsa wajib melaksanakan pemantauan UKL dan UPL secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Dinas dan Instansi Terkait.

#### **Pasal 8**

Dokumen UKL dan UPL bersifat terbuka untuk umum.

**Pasal 9**

Pemerintah Daerah wajib membantu penyusunan dokumen UKL dan UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 10**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 08 Agustus 2005

**BUPATI MALANG**

**TTD,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 09 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 18/E